



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hengky Wijayanto Alias Emon Bin Taroni;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemurang kulon Rt.001 Rw.002 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Prop.Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Rongsok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI WIJAYANTO alias EMON BIN TARONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI WIJAYANTO alias EMON BIN TARONI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana KURUNGAN selama 6 (Enam) bulan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah salon speaker warna hitam yang didalamnya berisi tas warna biru merk DAGADU yang didalamnya berisi 3 box dengan jumlah keseluruhan 3000 obat Hexymer dan 30 Strip dengan jumlah keseluruhan 300 tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) Strip atau 10 tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) Box obat Hexymer berisi 1000 tablet obat Hexymer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Teko air warna perak berisi, 191 tablet obat Hexymer dan 5 strip atau 50 tablet obat Tramadol.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor Hp.08313350 63502.

Dikembalikan kepada Terdakwa . HENGKI WIJAYANTO als EMON Bin TARONI.

- Uang sebesar Rp. 75.000,-
(Tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

5. Mene
tapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----"Bahwa Ia terdakwa HENGKI WIJAYANTO als EMON Bin TARONI, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa Yang termasuk Desa kemurang kulon Rt.001 Rw.002 Kec.Tanjung Kabupaten Brebes Prop.Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada awal bulan desember tahun 2020 terdakwa belanja obat Hexymer dan obat Tramadol di daerah Tangerang Sebanyak 2 box Hexymer seharga Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),Dan sudah terdakwa jual sampai habis.Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa berangkat ke jakarta dengan kendaraan umum dan selanjutnya menuju ke rumah orang tuanya di daerah bogor.Dan keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa berangkat ke depok,Jakarta timur tepat nya di sebuah toko kosmetik untuk belanja obat Hexymer dan obat Tramadol.esampainya di toko tersebut kemudian terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 5 (Lima) Box dengan harga Rp.700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah) / Box nya,sehingga total harga keseluruhan yang dibayarkan terdakwa adalah Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Dan membeli obat Tramadol sebanyak 50 Lempeng dengan harga / Lempeng Rp.25.000,-(Dua Puluh lima ribu rupiah),sehingga total keseluruhan harga yang dibayarkan oleh terdakwa adalah Rp.1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus lima puluh ribu rupiah).Dan setelah terdakwa belanja obat Heymer dan obat Tramadol tersebut selanjutnya terdakwa jual dan edarkan kepada Saksi SUTIONO als TIO yang membeli 1 box Heymer dengan harga Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dan 10 Lempeng obat Tramadol dengan harga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib.Dan terdakwa juga menjual obat Sebanyak 1 box Heymer seharga Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) kepada Saksi TONI Bin TOHARI pada tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Kemurang Kulon Kec.Tanjung Kab.Brebes.Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wib Saksi DIKI RISKI als KISLO kerumah terdakwa di Desa Kemurang Kulon Kec.Tanjung Kab.Brebes untuk membeli 1 lempeng Tramadol seharga Rp.30.000 ,-(Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi DIKI RISKI als KISLO membeli obat TRAMADOL tiba tiba datang petugas Satresnarkoba kerumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa yang mana penggeladahan tersebut dilakukan dikamar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



tidur terdakwa, Dan dari Penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru merk Dagadung yang berisikan 3 (Tiga) box obat Hexymer yang masing masing box berisikan 1000 (Seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat Tramadol yang disimpan didalam salon speaker.;
- 1 (Satu) buah Teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Hexymer dan 5 Lempeng obat Tramadol.
- 1 (Satu) buah Hp merk OPPO warna hitam type A3S dengan nmr Hp.083133506350.
- 1 (Satu) buah dompet hitam merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp.75.000,- yang merupakan uang hasil penjualan Obat Hexymer dan Obat Tramadol.

Selanjutnya petugas juga melakukan Penggeladahan kepada Saksi DIKI RISKI als KISLO dan ditemukan obat Tramadol sebanyak 1 (Satu) Lempeng yang disimpan di saku celana sebelah Kanan depan yang dipakai oleh Saksi DIKI dan mengaku obat tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Hexymer, dan Tramadol tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa terakhir adalah SD serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Hexymer dan tramadol tersebut.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci Bin NURMATIAS obat Hexymer dan Tramadol termasuk obat sediaan farmasi atau termasuk obat kesehatan. Obat Hexymer dan Tramadol tergolong obat keras, prosedur penjualannya/ peredarannya harus melalui apotek dengan menggunakan resep dokter, tidak boleh diperjual belikan selain diapotek. Apabila obat Hexymer dikonsumsi dengan cara sekali konsumsi sebanyak 1 tablet sampai dengan 5 tablet bisa menyebabkan fly atau mabuk, akibat yang dialami oleh pengonsumsi dapat menyebabkan menurunkan kesadaran sampai hilangnya kesadaran karena melebihi dosis dan bahkan pengonsumsi kalau sering mengonsumsi obat Hexymer dan bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atau efek samping yang dapat dialami oleh pengonsumsi tersebut adalah : Dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal dan aritmia jantung atau irama detak jantung tidak normal.

Perbuatan terdakwa HENGKI WIJAYANTO als EMON Bin TARONI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan".-----

ATAU

KEDUA:

-----"Bahwa Ia terdakwa HENGKI WIJAYANTO als EMON Bin TARONI, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Tanggul Kali Pemali Yang termasuk Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada awal bulan desember tahun 2020 terdakwa belanja obat Hexymer dan obat Tramadol di daerah Tangerang Sebanyak 2 box Hexymer seharga Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),Dan sudah terdakwa jual sampai habis.Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa berangkat ke jakarta dengan kendaraan umum dan selanjutnya menuju ke rumah orang tuanya di daerah bogor.Dan keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa berangkat ke depok,Jakarta timur tepat nya di sebuah toko kosmetik untuk belanja obat Hexymer dan obat Tramadol.esampainya di toko tersebut kemudian terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 5 (Lima) Box dengan harga Rp.700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah) / Box nya,sehingga total harga keseluruhan yang dibayarkan terdakwa adalah Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).Dan membeli obat Tramadol sebanyak 50 Lempeng dengan harga / Lempeng Rp.25.000,-(Dua Puluh lima ribu rupiah),sehingga total keseluruhan harga yang dibayarkan oleh terdakwa adalah Rp.1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus lima puluh ribu rupiah).Dan setelah terdakwa belanja obat Heymer dan obat Tramadol tersebut selanjutnya terdakwa jual dan edarkan kepada Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIONO als TIO yang membeli 1 box Heymer dengan harga Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dan 10 Lempeng obat Tramadol dengan harga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib.Dan terdakwa juga menjual obat Sebanyak 1 box Heymer seharga Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) kepada Saksi TONI Bin TOHARI pada tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Kemurang Kulon Kec.Tanjung Kab.Brebes.Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wib Saksi DIKI RISKI als KISLO kerumah terdakwa di Desa Kemurang Kulon Kec.Tanjung Kab.Brebes untuk membeli 1 lempeng Tramadol seharga Rp.30.000 ,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi DIKI RISKI als KISLO membeli obat TRAMADOL tiba tiba datang petugas Satresnarkoba kerumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa yang mana penggeladahan tersebut dilakukan dikamar tidur terdakwa.Dan dari Penggeladahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru merk Dagadung yang berisikan 3 (Tiga) box obat Hexymer yang masing masing box berisikan 1000 (Seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat Tramadol yang disimpan didalam salon speaker.;
- 1 (Satu) buah Teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Hexymer dan 5 Lempeng obat Tramadol.
- 1 (Satu) buah Hp merk OPPO warna hitam type A3S dengan nmr Hp.083133506350.
- 1 (Satu) buah dompet hitam merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp.75.000,- yang merupakan uang hasil penjualan Obat Hexymer dan Obat Tramadol.

Selanjutnya petugas juga melakukan Penggeladahan kepada Saksi DIKI RISKI als KISLO dan ditemukan obat Tramadol sebanyak 1 (Satu) Lempeng yang disimpan di saku celana sebelah Kanan depan yang dipakai oleh Saksi DIKI dan mengaku obat tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Hexymer,dan Tramadol terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Hexymer dan tramadol tersebut.;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci Bin NURMATIAS obat Hexymer dan Tramadol termasuk obat sediaan farmasi atau termasuk obat kesehatan. Obat Hexymer dan Tramadol tergolong obat keras, prosedur penjualannya/peredarannya harus melalui apotek dengan menggunakan resep dokter, tidak boleh diperjual belikan selain diapotek. Apabila obat Hexymer dikonsumsi dengan cara sekali konsumsi sebanyak 1 tablet sampai dengan 5 tablet bisa menyebabkan pusing atau mabuk, akibat yang dialami oleh pengonsumsi dapat menyebabkan menurunkan kesadaran sampai hilangnya kesadaran karena melebihi dosis dan bahkan pengonsumsi kalau sering mengonsumsi obat Hexymer dan bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atau efek samping yang dapat dialami oleh pengonsumsi tersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal dan aritmia jantung atau irama detak jantung tidak normal.

Perbuatan terdakwa HENGKI WIJAYANTO als EMON Bin TARONI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Suhartiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan penyelidikan adanya informasi maraknya peredaran Narkotika di wilayah Ketanggungan, saat melakukan penyelidikan kendaraan yang ditumpangi tiba-tiba tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TONI BIN TOHARI, selanjutnya Saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba turun dari mobil yang ditumpangnya dan memeriksa kendaraan serta memeriksanya, dan sat memeriksa sepeda motor yg ditumpangi saksi TONI BIN TOHARI, ditemukan pada dirinya 1 (satu) box obat heximer, selanjutnya oleh Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba ditanya dan mengatakan kalau obat heximer didapat membeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba setelah mendapat informasi dari saksi TONI BIN TOHARI bahwa 1 (satu) box heximer didapat dari membeli dari Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kemurang kulon Rt.01, Rw.02 Kec. Tanjung Kab. Brebes, dan sesampainya di alamat tersebut Saksi langsung masuk rumah Terdakwa dan saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa dan satu orang laki-laki yang mengaku bernama saudara DICKY RIZKI BIN RONI ABDUL ROSID, selanjutnya tindakan yang dilakukan Saksi langsung melakukan penggeledahan;

- Bahwa saat Saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba melaksanakan penggeledahan badan/pakaian serta rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk dagadung yang berisikan 3 (tiga) box obat Heximer yang masing-masing box berisikan 1000 (seribu) butir obat Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat tramadol yang disimpan didalam salon spker, 1 (satu) buah teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Heximer dan 5 (lima) lempeng obat Tramadol, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, type A3S, no.083133506350, 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol;

- Bahwa kemudian dilanjutkan Penggeledahan terhadap salah satu orang yang saat itu berada di rumah Terdakwa yang bernama saudara DICKY RIZKI Alias KISLO BIN RONI ABDUL ROSID dan ditemukan barang berupa 1 (satu) strip obat tramadol yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Brebes berikut Barang bukti yang telah ditemukan;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan penyelidikan adanya informasi maraknya peredaran Narkotika di wilayah Ketanggungan, saat melakukan penyelidikan kendaraan yang ditumpangi tiba-tiba tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TONI BIN TOHARI, selanjutnya Saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba turun dari mobil yang ditumpangnya dan memeriksa kendaraan serta memeriksanya, dan sat memeriksa sepeda motor yg ditumpangi saksi TONI BIN TOHARI, ditemukan pada dirinya 1 (satu) box obat heximer, selanjutnya oleh Saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba ditanya dan mengatakan kalau obat heximer didapat membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba setelah mendapat informasi dari saksi TONI BIN TOHARI bahwa 1 (satu) box heximer didapat dari membeli dari Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kemurang kulon Rt.01, Rw.02 Kec. Tanjung Kab. Brebes, dan sesampainya di alamat tersebut Saksi langsung masuk rumah Terdakwa dan saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa dan satu orang laki-laki yang mengaku bernama saudara DICKY RIZKI BIN RONI ABDUL ROSID, selanjutnya tindakan yang dilakukan Saksi langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat Saksi dan saksi Yandi Suhartiman, S.H. serta Anggota Sat Res Narkoba melaksanakan penggeledahan badan/pakaian serta rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk dagadung yang berisikan 3 (tiga) box obat Heximer yang masing-masing box berisikan 1000 (seribu) butir obat Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat tramadol yang disimpan didalam salon spker, 1 (satu) buah teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Heximer dan 5 (lima) lempeng obat Tramadol, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, type A3S, no.083133506350, 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol;
- Bahwa kemudian dilanjutkan Penggeledahan terhadap salah satu orang yang saat itu berada di rumah Terdakwa yang bernama saudara

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY RIZKI Alias KISLO BIN RONI ABDUL ROSID dan ditemukan barang berupa 1 (satu) strip obat tramadol yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Brebes berikut Barang bukti yang telah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Toni Bin Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli obat heximer dan saat membeli obat jenis Heximer sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021, sekitar pukul 21,00 Wib Desa Kemurang kulon Rt. 01, Rw.02 Kec. Tanjung Kab Brebes kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat Heximer sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat Terdakwa dan Saksi hanya sendirian dan saat tiba ditempat Terdakwa, Terdakwa juga sendirian;
- Bahwa Saksi mengaku tujuan membeli obat heximer sebanyak 1 (satu) box dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri agar bisa tenang dan tidak gelisah disaat menghadapi masalah yang Saksi hadapi, dan maksud membeli obat sebanyak itu yaitu untuk persediaan yang banyak agar tidak susah mendapatkan obat heximer sewaktu-waktu disaat Saksi membutuhkan;
- Bahwa Saksi mengaku selain mengkonsumsi obat hexiimer juga terkadang mengkonsumsi obat tramadol namun tidak sesering mengkonsumsi obat heximer, dan cara konsumsinya obat heximer tersebut sekali minum 2 (dua) butir dan Saksi mengaku dalam sehari mengkonsumsi di pagi, siang dan malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk membeli obat heximer harus dengan resep dokter karena obat tersebut tidak dijual bebas, namun apabila menggunakan resep dokter Saksi mengaku konsumsinya tidak bisa secara bebas dan tidak bisa sesuai dengan keinginannya atau kebutuhanya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat heximer merupakan obat keras yang cara mengkonsumsinya harus dengan resep dokter, dan peredaranya harus memiliki ijin dari instansi terkait.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asep Khunaefi Bin Wayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah menyaksikan saat petugas Satresnarkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang diduga telah menjual obat-obatan tanpa adanya ijin dan tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Brebes yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Pebruari 2021, Sekitar pukul 21.30 Wib masuk Desa Kemurang kulon Rt. 01, Rw.02 Kec. Tanjung Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk dagadung yang berisikan 3 (tiga) box obat Heximer yang masing-masing box berisikan 1000 (seribu) butir obat Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat tramadol yang disimpan didalam salon spker, 1 (satu) buah teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Heximer dan 5 (lima) lempeng obat Tramadol, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, type A3S, no.083133506350, 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi sedang tidur namun dikarenakan rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa sehingga Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



5. Diky Rizky Alias Kislo Bin Abdul Rosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib setelah Saksi membeli obat tramadol dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Kemurang kulon Kec. Tanjung Kab. Brebes. Sebanyak 1 (satu) empleng dengan isi 10 (sepuluh) tablet, dan pada saat membeli obat tersebut dan saat Saksi sedang ngobrol bersama Terdakwa tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk dagadung yang berisikan 3 (tiga) box obat Heximer yang masing-masing box berisikan 1000 (seribu) butir obat Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat tramadol yang disimpan didalam salon spker, 1 (satu) buah teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Heximer dan 5 (lima) lempeng obat Tramadol, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, type A3S, no.083133506350, 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga digeledah oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) lempeng obat Tramadol hasil membeli dari Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas Satresnarkoba ke kantor Polres Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah mencari barang rongsokan;
- Bahwa cara membeli obat tramadol kepada Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya dan langsung ketemu dengan Terdakwa dan membeli obat ramadol dan terlayani;
- Bahwa Saksi mangaku saat mengkonsumsi obat tramadol dengan cara obat tramadol dikonsumsi dengan menggunakan air putih, layaknya megkonsumsi obat pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sutiono Bin Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah membeli obat jenis Heximer dan tramadol;
- Bahwa pada saat membeli obat jenis Heximer sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 tablet obat heximer dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan obat tramadol sebanyak 10 (sepuluh) empleng dengan harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021, sekitar pukul 13.00 Wib Desa Kemurang kulon Rt. 01, Rw.02 Kec. Tanjung Kab Brebes kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi membeli obat heximer sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) empleng obat tramadol seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah di tempat Terdakwa waktu itu hanya sendirian dan saat tiba ditempat Terdakwa juga sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli obat heximer sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan obat tramadol sebanyak 10 (sepuluh) empeleng seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkankan agar mendapatkan keuntungan, serta sebagian dengan tujuan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengaku membeli obat Heximer kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap belanja obat Heximer sebanyak 1 (satu) box dengan isi 1000 (seribu) tablet dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengerti apabila membeli obat Heximer dan obat tramadol diapotik harus disertai dengan resep dokter, namun karena Saksi merasa tidak memiliki resep dokter sehingga Saksi membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menjual obat jenis tramadol tersebut mempunyai keahlian khusus atau tidak, hanya sepengetahuanya Terdakwa hanya lulusan SD dan tidak ada riwayat pendidikan atau sebagai orang yang berwenang menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka Persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Keterangan Ahli DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.pharm.Sci Bin NURMATIAS, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli Obat Hexymer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Obat Hexymer berjenis obat yang mempunyai kandungan utama berupa Trihexyphenidyl 2mg yang berperan sebagai anti-Parkinson;
- Bahwa Obat Hexymer, digunakan untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, seperti [anti-psikotik](#). Gejala ekstrapiramidal tersebut antara lain tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal dan tidak terkendali baik pada wajah maupun anggota tubuh lainnya, serta gelisah;
- Bahwa Obat Hexymer merupakan obat antikolinergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine) dan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/[haloperidol](#)). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson;
- Bahwa Obat Tramadol bekerja dengan dua mekanisme. Pertama, dengan mengikat secara stereospesifik reseptor u-opioid di sistem saraf pusat untuk mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri (inflamasi). Kedua, menghambat pelepasan neurotransmitter, serotonin dan norepinephrine dari sistem saraf aferen yang sensitif terhadap stimulus yang berakibat terhambatnya impuls nyeri;
- Bahwa anjuran untuk mengonsumsi obat Hexymer, untuk mengobati gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat, dosis awal adalah 1 mg per hari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 5-15 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi, Sedangkan pada penyakit Parkinson, dosis awal adalah 1 mg per hari, yang kemudian bisa ditambahkan 2 mg tiap 3-5 hari, hingga mencapai dosis 6-10 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi. Atau biasanya diminum 3 sampai 4 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, atau sesuai arahan dokter. Dokter mungkin akan memberikan dosis rendah sebagai permulaan dan meningkatkan dosis secara perlahan untuk mendapatkan dosis yang tepat. Dosis diberikan berdasarkan kondisi medis, usia, dan respon terhadap terapi, Minum obat secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk membantu mengingat, minum pada waktu yang sama setiap harinya;

- Bahwa Obat Tramadol memengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit. Anjuran untuk mengonsumsi obat Tramadol adalah tiap 4-6 jam sekali pasca perlukaan, tapi tidak boleh lebih dari 400 mg dalam satu hari atau lazimnya dalam satu kali minum maksimal dengan dosis 100 mg atau berjumlah 2 butir apabila sakit berat dengan ketentuan 50 mg per tablet;

- Bahwa Prosedur peredaran Obat Hexymer dan obat Tramadol harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.;

- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah :Apotek dengan cara secara singkat Apotek memesan Obat kepada Distributor resmi / PBF dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek oleh Distributor resmi / PBF obat pesanan dikirim langsung ke Apotek.;

- Bahwa karena Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkan terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pencabutan terhadap perijinan usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada bulan Desember 2020 Terdakwa belanja obat Heximer dan obat Tramadol di daerah Tangerang Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) box Heximer seharga Rp1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa jual habis, kemudian secara berulang ulang Terdakwa belanja obat tersebut di Jakarta, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi berangkat ke Jakarta dengan kendaraan umum, sampai di Jakarta sekitar pukul 01.00 selanjutnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat ke Depok Jakarta Timur tepatnya di toko Kosmetik untuk belanja obat Heximer dan obat Tramadol , sesampainya ditoko kosmetik tersebut kemudian Terdakwa belanja obat Heximer sebanyak 5 (lima) box dengan harga perboxnya sejumlah Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) total keseluruhan menjadi Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan membeli obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lempeng dengan harga perlempeng sejumlah Rp25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah), total keseluruhan harga sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju Brebes dan sampai di Brebes pada hari selasa tanggal 2 Pebruari 2021, sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa belanja obat Heximer dan obat Tramadol tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan Terdakwa edarkan, dan yang pertama membeli obat saksi SUTIONO alias TIO Bin DARSONO, pada hari selasa tanggal 2 Pebruari 2021, sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) box obat heximer dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) lempeng Tramadol dengan harga sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi TONI Bin TOHARI, sudah 2 (dua) kali membeli dan terakhir beli pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Ds. Kemurang Kulon Kec. Tanjung Kab. Brebes, membeli sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah),;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira pukul 21.30 wib datang kerumah Terdakwa datang saksi Diki membeli 1 (satu) lempeng Tramadol seharga Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat saksi DIKI RISKI Alias KISLO membeli obat tramadol tersebut tiba –tiba datang petugas satresnarkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa dan saksi DIKI RISKI Alias KISLO, selanjutnya Petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa juga, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk dagadung yang berisikan 3 (tiga) box obat Heximer yang masing-masing box berisikan 1000 (seribu) butir obat Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat tramadol yang disimpan didalam salon spker, 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol;

- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan kepada saksi DIKI RISKI Alias KISLO dan ditemukan obat tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng yang disimpan disaku celana kanan depan, dan mengaku hasil membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi DIKI RISKI Alias KISLO dibawa oleh Petugas Satresnarkoba untuk menunjukkan rumah saksi SUTIONO Alias TIO yang beralamatkan di Desa Kemurang kulon Kec. Tanjung Kab. Brebes, sesampainya dirumah saksi SUTIONO Alias TIO, selanjutnya petugas menangkap saksi SUTIONO alias TIO dan selanjutnya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Brebes berikut barang buktinya dengan menggunakan mobil;

- Bahwa alasanya Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti makan dan rokok walaupun Terdakwa sudah bekerja sebagai tukang rongsok, dan uang hasil penjualan obat tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian sudah dikirim ke orang tuanya, dan sisanya sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) disita oleh petugas Satresnarkoba;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah salon speaker warna hitam yang didalamnya berisi tas warna biru merk DAGADU yang didalamnya berisi 3 box dengan jumlah keseluruhan 3000 obat Hexymer dan 30 Strip dengan jumlah keseluruhan 300 tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol.
- 1 (satu) Strip atau 10 tablet obat Tramadol..
- 1 (satu) Box obat Hexymer berisi 1000 tablet obat Hexymer.
- 1 (satu) buah Teko air warna perak berisi, 191 tablet obat Hexymer dan 5 strip atau 50 tablet obat Tramadol.
- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor Hp.08313350 63502.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan desember tahun 2020 Terdakwa belanja obat Hexymer dan obat Tramadol di daerah Tangerang Sebanyak 2 box Hexymer seharga Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sudah terdakwa jual sampai habis. Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke jakarta dengan kendaraan umum dan selanjutnya menuju ke rumah orang tuanya di daerah Bogor. Dan keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat ke Depok, Jakarta timur tepat nya di sebuah toko kosmetik untuk belanja obat Hexymer dan obat Tramadol, sesampainya di toko tersebut kemudian Terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 5 (Lima) Box dengan harga Rp700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah) / Box nya, sehingga total harga keseluruhan yang dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak 50 Lempeng dengan harga / Lempeng Rp25.000,- (Dua Puluh lima ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah Terdakwa belanja obat Heymer dan obat Tramadol tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa jual dan edarkan kepada Saksi SUTIONO als TIO yang membeli 1 box Heymer dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 10 Lempeng obat Tramadol dengan harga Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib. Terdakwa juga menjual obat Sebanyak 1 box Heymer seharga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi TONI Bin TOHARI pada tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wib Saksi DIKI RISKI als KISLO kerumah Terdakwa untuk membeli 1 lempeng Tramadol seharga Rp30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi DIKI RISKI als KISLO membeli obat TRAMADOL tiba tiba datang petugas Satresnarkoba kerumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa yang mana penggeladahan tersebut dilakukan dikamar tidur Terdakwa, dan dari Penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru merk Dagadung yang berisikan 3 (Tiga) box obat Hexymer yang masing masing box berisikan 1000 (Seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat Tramadol yang disimpan didalam salon speaker.;
- 1 (Satu) buah Teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Hexymer dan 5 Lempeng obat Tramadol.
- 1 (Satu) buah Hp merk OPPO warna hitam type A3S dengan nmr Hp.083133506350
- 1 (Satu) buah dompet hitam merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp.75.000,- yang merupakan uang hasil penjualan Obat Hexymer dan Obat Tramadol.
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan Penggeladahan kepada Saksi DIKI RISKI als KISLO dan ditemukan obat Tramadol sebanyak 1 (Satu) Lempeng yang disimpan di saku celana sebelah Kanan depan yang dipakai oleh Saksi DIKI dan mengaku obat tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Hexymer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan yaitu pada awal bulan desember tahun 2020 Terdakwa belanja obat Hexymer dan obat Tramadol di daerah Tangerang Sebanyak 2 box Hexymer seharga Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan sudah Terdakwa jual sampai habis. Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan kendaraan umum dan selanjutnya menuju ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Bogor. Dan keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat ke Depok, Jakarta timur tepat nya di sebuah toko kosmetik untuk belanja obat Hexymer dan obat Tramadol, sesampainya di toko tersebut kemudian Terdakwa membeli obat Hexymer sebanyak 5 (Lima) Box dengan harga Rp700.000,-(Tujuh Ratus ribu rupiah) / Box nya, sehingga total harga keseluruhan yang dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak 50 Lempeng dengan harga / Lempeng Rp25.000,- (Dua Puluh lima ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga yang dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.250.000,-(Satu Juta Dua Ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah Terdakwa belanja obat Heymer dan obat Tramadol tersebut selanjutnya Terdakwa jual dan edarkan kepada Saksi SUTIONO als TIO yang membeli 1 box Heymer dengan harga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Lempeng obat Tramadol dengan harga Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib. Terdakwa juga menjual obat Sebanyak 1 box Heymer seharga Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi TONI Bin TOHARI pada tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 21.30 Wib Saksi DIKI RISKI als KISLO kerumah Terdakwa untuk membeli 1 lempeng Tramadol seharga Rp30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi DIKI RISKI Alias KISLO membeli obat TRAMADOL tiba tiba datang petugas Satresnarkoba kerumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeladahan terhadap diri Terdakwa yang mana penggeladahan tersebut dilakukan dikamar tidur Terdakwa, dan dari Penggeladahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas pinggang warna biru merk Dagadung yang berisikan 3 (Tiga) box obat Hexymer yang masing masing box berisikan 1000 (Seribu) butir obat Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat Tramadol yang disimpan didalam salon speaker.;
- 1 (Satu) buah Teko yang berada diatas almari pakaian berisikan 191 obat Hexymer dan 5 Lempeng obat Tramadol.
- 1 (Satu) buah Hp merk OPPO warna hitam type A3S dengan nmr Hp.083133506350
- 1 (Satu) buah dompet hitam merk Levis yang berisikan uang sebesar Rp.75.000,- yang merupakan uang hasil penjualan Obat Hexymer dan Obat Tramadol.
- Bahwa selanjutnya petugas juga melakukan Penggeladahan kepada Saksi DIKI RISKI als KISLO dan ditemukan obat Tramadol sebanyak 1 (Satu) Lempeng yang disimpan di saku celana sebelah Kanan depan yang dipakai oleh Saksi DIKI dan mengaku obat tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Hexymer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena pendidikan Terdakwa hanya lulusan SD serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis / kesehatan, sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada masyarakat ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah salon speaker warna hitam yang didalamnya berisi tas warna biru merk DAGADU yang didalamnya berisi 3 box dengan jumlah keseluruhan 3000 obat Hexymer dan 30 Strip dengan jumlah keseluruhan 300 tablet obat Tramadol.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol.
- 1 (satu) Strip atau 10 tablet obat Tramadol..
- 1 (satu) Box obat Hexymer berisi 1000 tablet obat Hexymer.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Teko air warna perak berisi, 191 tablet obat Hexymer dan 5 strip atau 50 tablet obat Tramadol.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor Hp.08313350 63502.

Yang telah disita dari Terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni maka dikembalikan kepada Terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kesehatan terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah salon speaker warna hitam yang didalamnya berisi tas warna biru merk DAGADU yang didalamnya berisi 3 box dengan jumlah keseluruhan 3000 obat Hexymer dan 30 Strip dengan jumlah keseluruhan 300 tablet obat Tramadol.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol.

- 1 (satu) Strip atau 10 tablet obat Tramadol..

- 1 (satu) Box obat Hexymer berisi 1000 tablet obat Hexymer.

- 1 (satu) buah Teko air warna perak berisi, 191 tablet obat Hexymer dan 5 strip atau 50 tablet obat Tramadol.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor Hp.08313350 63502.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Kamis, tanggal 3 Juni 2021**, oleh **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**, dan **Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Anton Mariano, S.H., M.H.**, dan Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.

Nisa Sukma Amelia, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)